



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yehan Satyagraha;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini II BTN Taman Sekar No.B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya serta menunjuk dan telah menghadap di persidangan Penasihat Hukum yang bernama BENNY HARYONO, SH., beralamat di. Jl. Akasia No. 37/III Denpasar, berdasarkan penetapan Majelis

hal. 1 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 241/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps.
tanggal 23 Maret 2017 , namun Terdakwa tetap tidak bersedia / menolak
didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps. tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dps. tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009.
2. Menghukum Terdakwa **YEHAN SATYAGRAHA**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat bersih 9,02 gram.
 - 1 (Satu) bekas kotak rokok esse.
 - 1 (Satu) potong celana pendek kain.
 - 1 (Satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan bersih 0,34 gram.
 - 1 (Satu) tas gendong warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

hal. 2 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Penuntut Umum tidak disusun secara cerdas dan teliti melainkan hanya mencopy paste berkas perkara sebelumnya, dan selain itu didalam tuntutan Penuntut Umum ditulis identitas para Terdakwa, padahal Terdakwa dalam perkara ini adalah tunggal, maka tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Keterangan Saksi Pande Putu Suardana dan Ketut Nurasa yang tertuang dalam tuntutan Penuntut Umum adalah tidak benar, dan menurut saya kasus ini dipaksakan karena orang yang bernama Indra sebagai pemilik narkoba dan Gombloh sebagai penerima narkoba tidak ditangkap, sehingga saya merasa ada ketidakadilan hukum dan merasa dikorbankan oleh semua pihak yang berperkara sebenarnya;
3. Saya keberatan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut saya dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subside 6 bulan penjara, mengingat barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap adalah seberat 0,34 gram akan tetapi dalam perjalanan barang bukti masuk kedalam tas Penyidik dan saat di Kantor Kepolisian penyidik menunjukkan dan mengatakan barang bukti yang saya bawa seberat 9,02 gram, tetapi pada saat penimbangan barang bukti tidak dilakukan dihadapan saya, sehingga disinilah letak awal terjadinya rekayasa kasus saya, dan saya keberatan dengan tuntutan ini mengingat saya memiliki seorang anak bayi yang memerlukan kasih sayang dan bimbingan hidup dari seorang ayah dan seorang ibu;
4. Dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-951/P.1.10/Ep/03/2017 tertulis: Pelimpahan Perara Acara Pemeriksaan Biasa. Dibuat oleh Resnarkoba tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh penyidik berdasarkan sumpah jabatan. Surat seperti itu tidak jelas dan rancu makna dan substansi hukumnya;
5. Keterangan Saksi Polisi;
 - Polisi memberikan keterangan yang salah mengenai asal saya dan proses penangkapan saya, dan kedua polisi memberikan keterangan yang berbeda mengenai Indra seolah-olah polisi

hal. 3 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menutupi tindak pidana yang dilakukan Indra (telpon 081338306565, 081936234065, 087862251118;

- Barang bukti sabu yang dibawa saya sempat berpindah tangan di tas polisi dan posisi diluar kotak rokok, kemudian baru diberikan kepada saya;
- Saat penimbangan barang bukti di Polresta, proses penimbangan tidak dilakukan dihadapan saya;
- Setelah terjadi penangkapan saya, tidak lama kemudian Kasat Narkoba ikut menginterogasi saya ikut dipindah tugaskan karena Misscariage of Justice atau kegagalan dalam proses penegakan keadilan hukum;

6. Keterangan Saksi Satpam:

- Satpam melihat kejadian sesudah terjadi penangkapan dan Satpam tidak melihat barang bukti keluar dari kantong pakaian/celana saya melainkan dari tas polisi, mungkinkah Majelis Hakim meminta rekaman CCTV dari Toko/tempat kejadian perkara untuk membuktikan hal itu;
- Satpam sebagai saksi di tempat kejadian perkara hanya berdiri, disuruh melihat, memproses foto saya saja, tidak ada yang lainnya;

7. Analisis Yuridis:

Adil:

1. Adil: berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya.
2. Equality Before The Law: perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
3. Fair, Impastial, Impersonal and Objective.

Civil Law System:

"Sistem peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik terhadap Warga Negara Indonesia"

8. Saya mengajukan pleidoi (pembelaan hukum) berdasarkan:

1. Dasar-dasar menyusun pembelaan hukum (pleidoi);

hal. 4 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasar-dasar menyiapkan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum;
3. Dasar-dasar analisis yuridis;
4. Dasar-dasar melakukan upaya hukum;
9. Dalam ketentuan Pasal 156 KUHAP memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan, yang bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada terdakwa apabila memang dalam surat dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis, yang akan menyebabkan terdakwa tidak dapat membela dirinya dan seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang berlaku atau seharusnya;
10. Miranda Rule (diadopsi dalam KUHAP) mengatakan dalam bukunya: melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh "pengakuan" Brutality of Coerce Confession, dan melarang penyidik melakukan "intimidasi kejiwaan" psychological intimidation;
11. Polisi sebagai penegak hukum tidak memberikan bukti cyber crime baik berupa sms maupun melalui telepon, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai pelaku lain yang terlibat dalam masalah ini;
12. Satu bukti lain yang bisa digunakan untuk membuktikan saya tidak bersalah adalah data transaksi keuangan saya di Bank, bahwa saya tidak pernah menerima uang yang dijanjikan Indra atau uang transaksi barang haram narkoba dari Indra;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut saya berharap Majelis Hakim bisa dengan bijaksana memberikan putusan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak pembelaan maupun permohonan Terdakwa dan bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

hal. 5 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di areal Groserindo Jalan Imam Bonjol 440, Banjar Margaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA mendapat telepon dari temannya an. INDRA untuk mengambil tempelan shabu, awalnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA ragu namun kemudian menerima tawaran temanya an. INDRA untuk mengambil titipan shabu, selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA diminta membeli hape dan nomor baru, setelah itu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA membeli hape dan nomor baru, yang kemudian dihubungi INDRA yang saat itu memberitahu bahwa nanti akan ada orang yang bernama GOMBLOH yang akan menghubungi.

----- Kemudian Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi oleh Gombloh dan memberitahu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA untuk mengambil tempelan shabu diareal pelabuhan tanjung mas semarang, lalu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi kembali untuk mengambil tempelan shabu di bawah pohon ada kotak rokok esse, setelah Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi oleh GOMBLOH untuk membuat hape dan nomornya agar aman.

----- Pada hari itu juga Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA kemudian pergi ke Bali sambil membawa tempelan shabu yang didapat sebelumnya, dan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA turun dirumahnya di tabanan sekitar pukul 09.00 wita. Selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA mandi, dan setelah mandi diruang

hal. 6 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YEHAN SATYAGRAHA membuka kotak rokok esse, yang didalamnya berisi plastik dobel berisi shabu, dan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA saat itu mengeluarkan sedikit shabu dan sisanya dimasukkan kembali ke kotak esse. Selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA menghubungi INDRA dan sepakat bertemu di Supermarket Groserindo, lalu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA pergi ketempat yang dijanjikan dengan membawa kotak esse yang berisi shabu, dan setibanya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA di tempat tujuan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama saksi KETUT NURASA, dan kemudian terhadap Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu dalam kotak rokok esse kristal bening shabu berat bersih 9,02 gram, setelah itu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dibawa kerumahnya dan dirumahnya di ruang tamu kembali ditemukan barang bukti shabu dengan berat bersih 0,34 gram.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:29/NNF/2017 tanggal 12 Januari 2017 yakni, barang bukti nomor 84/2017/NF s/d 85/2017/NF, berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 86/2017/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009.

----- Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat

hal. 7 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal Groserindo Jalan Imam Bonjol 440, Banjar Margaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA mendapat telpon dari temannya an. INDRA untuk mengambil tempelan shabu, awalnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA ragu namun kemudian menerima tawaran temanya an. INDRA untuk mengambil titipan shabu, selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA diminta membeli hape dan nomor baru, setelah itu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA membeli hape dan nomor baru, yang kemudian dihubungi INDRA yang saat itu memberitahu bahwa nanti akan ada orang yang bernama GOMBLOH yang akan menghubungi.

----- Kemudian Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi oleh Gombloh dan memberitahu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA untuk mengambil tempelan shabu di areal pelabuhan tanjung mas semarang, lalu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi kembali untuk mengambil tempelan shabu di bawah pohon ada kotak rokok esse, setelah Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dihubungi oleh GOMBLOH untuk membuat hape dan nomornya agar aman.

----- Pada hari itu juga Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA kemudian pergi ke Bali sambil membawa tempelan shabu yang didapat sebelumnya, dan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA turun dirumahnya di tabanan sekitar pukul 09.00 wita. Selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA mandi, dan setelah mandi diruang tamu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA membuka kotak rokok esse, yang didalamnya berisi plastik dobel berisi shabu, dan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA saat itu mengeluarkan sedikit shabu dan

hal. 8 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dimasukkan kembali ke kotak esse. Selanjutnya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA menghubungi INDRA dan sepakat bertemu di Supermarket Groserindo, lalu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA pergi ketempat yang dijanjikan dengan membawa kotak esse yang berisi shabu, dan setibanya Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA di tempat tujuan Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama saksi KETUT NURASA, dan kemudian terhadap Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu dalam kotak rokok esse kristal bening shabu berat bersih 9,02 gram, setelah itu Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA dibawa kerumahnya dan dirumahnya di ruang tamu kembali ditemukan barang bukti shabu dengan berat bersih 0,34 gram.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:29/NNF/2017 tanggal 12 Januari 2017 yakni, barang bukti nomor 84/2017/NF s/d 85/2017/NF, berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 86/2017/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009.

----- Terdakwa YEHAN SATYAGRAHA tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, **mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I.**

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Pande Putu Suardana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 9 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yehan Satyagraha pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Supermarket Groserindo yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.440, Br. Margaya, Ds/Kel Pemecutan Kelod, Kec, Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa di tempat tersebut saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas kotak rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Katini II BTN Taman Sekar No. B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan saksi menemukan sebuah 1 (satu) tas gendong warna hitam di ruang tamu yang didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) plastik kip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat itu, bahwa barang yang diduga shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapat dari orang yang bernama Gombloh dengan cara mengambil tempelan, yang hendak diserahkan kepada orang bernama Indra;
- Bahwa terhadap orang bernama Indra sampai sekarang belum ditemukan, dan masih dalam penyelidikan;
- Bahwa setelah ditimbang oleh penyidik, saksi baru mengetahui bahwa shabu yang diserahkan oleh Terdakwa sesaat setelah penangkapan adalah sebanyak 9,02 gram;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar, yaitu: tidak benar jumlah shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 9,02 gram melainkan hanya sejumlah 0,34 gram, dan pada saat Terdakwa

hal. 10 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh polisi, di tempat itu ada juga orang bernama Indra akan tetapi tidak ikut ditangkap oleh polisi;

2. Saksi, Ketut Nurasa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama Pande Putu Suardana dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita. bertempat di depan Supermarket Groserindo di Jalan Imam Bonjol 440, Br. Margaya, Ds/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba dengan menyebutkan ciri-cirinya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya menuju ke Jalan Imam Bonjol di depan Supermarket Groserindo lalu setelah saksi melihat ada orang yang datang ke tempat tersebut dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud yaitu terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap di tempat tersebut, saksi menemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam rokok esse;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, lalu saksi menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Katini II BTN Taman Sekar No. B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa di tempat tinggal terdakwa tersebut saksi menemukan barang di ruang tamu berupa 1 (satu) tas gendong warna hitam

hal. 11 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dibua didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari orang yang bernama GOmbloh dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, bahwa barang berupa narkotika jenis shabu akan diserahkan kepada orang bernama Indra, dan orang yang bernama Indra sampai sekarang masih dalam penyelidikan;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditimbang oleh Penyidik, dan menurut penyidik jumlahnya seberat 9,02 gram;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar, yaitu: tidak benar jumlah shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 9,02 gram melainkan hanya sejumlah 0,34 gram, dan pada saat penangkapan Terdakwa, orang yang bernama Indra ada disana, akan tetapi tidak ikut ditangkap oleh polisi;

3. Saksi, La Asis, keterangannya di BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Yehan Satyagraha pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Supermarket Groserindo Jl. Imam Bonjol 440, Br. Margaya, Ds/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh polisi, saksi menyaksikan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas kotak rokok esse didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat itu saksi melihat di areal parkir groserindo pihak polisi sudah menangkap terdakwa, dan saksi diminta memperhatikan penggeledahan badan maupun pakaian terdakwa, dan tepatnya didalam saku kiri celana pendek

hal. 12 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (Satu) bekas kotak rokok esse, dan setelah di buka didalamnya ditemukan satu plastik klip kristal bening;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar, yaitu: tidak benar saksi melihat pada saat rokok esse itu dikeluarkan oleh Polisi dari saku celana Terdakwa, karena saat saksi disuruh menyaksikan kejadiannya oleh Polisi, rokok esse yang berisi narkoba sudah ada pada Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan benar tanda tangan yang tertera dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di depan Supermarket Groserindo di Jl. Imam Bonjol 440 wilayah Br. Margaya, Ds/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh polisi, terdakwa membawa 1 (satu) bekas kotak rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri, lalu polisi menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kartini II BTN Taman Sekar No. B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa di tempat tinggalnya tersebut terdakwa menunjukkan 1 (satu) tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang terdakwa ketahui adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi ke Semarang untuk urusana keluarga, dan sesampainya di Semarang, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Indra yang meminta tolong agar membantu mengambilkan paket narkoba jenis shabu yang akan

hal. 13 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



ditempelkan oleh seseorang, dan untuk itu terdakwa disuruh membeli handphone baru untuk berkomunikasi dengan Indra;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena Indra terus memaksa dan terdakwa kasihan dengan Indra, maka terdakwa mau menolong Indra untuk mengambil tempelan shabu tersebut di Semarang di tempat yang ditunjukkannya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut, kemudian terdakwa membawanya ke Bali melalui jalan darat, dan sesampainya di tempat tinggal terdakwa di Bali, lalu terdakwa mengajak istri dan anak untuk berangkat ke Bandara mengambil sepeda motor terdakwa melalui jalan Imam Bonjol dengan menumpangi taksi;
- Bahwa sesampainya di depan Supermaket Gresindo di Jalan Imam Bonjol, terdakwa menyuruh taksi berhenti sebentar dan mengatakan kepada istri akan menemui seseorang;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak menemui teman terdakwa yang bernama Indra, karena sesuai perintahnya terdakwa disuruh menemuinya di depan Supermarket tersebut, namun tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa yakin kalau orang bernama Indra ada di sekitar tempat penangkapan terdakwa, karena beberapa saat sebelum ditangkap terdakwa masih komunikasi dengan Indra, dan terdakwa sudah menjelaskan kepada polisi dengan memberikan nomor handphonenya tapi tidak dihiraukan oleh polisi, sehingga karenanya terdakwa merasa dikorbankan atau ditukar kepala oleh polisi, sebab orang yang sebenarnya memiliki narkotika tersebut adalah Indra maupun orang bernama Gombloh tidak ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa didapat dari orang bernama Gombloh, dimana terdakwa menerima barang itu hanya sekedar ingin tahu rupanya saja dan bukan untuk dipergunakan karena terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa tidak benar shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan seberat 9,02 gram, melainkan hanya seberat 0,34 gram saja;

hal. 14 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi, Lisaniawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh polisi, saksi sedang berada di dalam taksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak pergi oleh terdakwa untuk bertemu dengan teman terdakwa di arela parkir Groserindo, namun saksi tidak tahu siapa orang yang hendak ditemuinya;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari taksi, tidak berapa lama kemudian saksi menyaksikan terdakwa sudah dibawa oleh polisi yang katanya terdakwa membawa narkoba shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dan tidak pernah berurusan masalah narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, Kho Yossy Ardian Prana Raharjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi sesama pedagang;
- Bahwa selama ini terdakwa selalu berperilaku baik, dan tidak pernah ada masalah dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah pakai narkoba dan sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada p

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat bersih 9,02 gram;
- 1 (satu) bekas kotak rokok esse;
- 1 (satu) potong celana pendek kain;

hal. 15 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yehan Satyagraha ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita di areal Groserindo Jalan Imam Bonjol 440, Banjar Margaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat ke Semarang untuk urusan keluarga, dan ketika Terdakwa berada di Semarang, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Indra untuk mengambil titipan paket narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Bali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Indra melalui temannya Indra yang bernama Gombloh untuk mengambil kotak bekas rokok esse yang didalamnya berisi paket shabu yang ditempelkan di bawah pohon di Area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak bekas rokok esse yang berisi shabu, lalu Terdakwa berangkat ke Bali melalui jalan darat, dan sesampai di rumahnya di Tabanan – Bali, Terdakwa membuka kotak rokok esse yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit shabu tersebut dan sisanya dimasukkan kembali kedalam kotak rokok esse untuk diserahkan kepada Indra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Indra untuk bertemu di Supermarket Groserindo di Jalan Iman Bonjol Denpasar guna menyerahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa berangkat ke Denpasar bersama istrinya dengan menumpangi taksi, dan sesampainya di depan Supermarket Groserindo di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Terdakwa berhenti dan turun dari Taksi dengan mengatakan kepada istrinya akan menemui temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari taksi untuk menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada Indra, lalu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi Pande Putu Suardana

hal. 16 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ketut Nurasa langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dalam kotak rokok esse yang disimpan didalam saku celana pendek yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat penangkapan, saksi Pande Putu Suardana dan saksi Ketut Nurasa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kartini II BTN Taman Sekar No. B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan di rumah tempat tinggalnya tersebut Terdakwa menunjukkan 1 (satu) tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan, setelah ditimbang oleh penyidik sesuai berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan berat bersih 9,02 gram, demikian pula shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa juga telah ditimbang sesuai berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan berat bersih 0,34 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.LAB.: 29/NNF/2017 tanggal 12 Januari 2017 telah diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 84/2017/NF s/d 85/2017/NF, berupa kristal bening mengandung sediaan MA (metamfetamina) yang termasuk narkoba dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 86/2017/NF berupa cairan urine milik Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, atau menyerahkan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan setelah memperhatikan

hal. 17 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku bernama Yehan Satyagraha, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar Terdakwa Yehan Satyagraha tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa Yehan Satyagraha dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan

hal. 18 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Penuntut Umum dalam dakwaannya, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata *“tanpa hak atau secara melawan hukum”* dapat disamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat ke Semarang untuk urusan keluarga, dan ketika Terdakwa berada di Semarang, Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Indra untuk mengambil titipan paket narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Bali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Indra melalui temannya Indra yang bernama Gombloh untuk mengambil kotak bekas rokok esse yang didalamnya berisi paket shabu yang ditempelkan di bawah pohon di Area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak bekas rokok esse yang berisi shabu, lalu Terdakwa berangkat ke Bali melalui jalan darat, dan sesampai di rumahnya di Tabanan – Bali, Terdakwa membuka kotak

hal. 19 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok esse yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit shabu tersebut dan sisanya dimasukkan kembali kedalam kotak rokok esse untuk diserahkan kepada Indra;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Indra untuk bertemu di Supermarket Groserindo di Jalan Iman Bonjol Denpasar guna menyerahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa berangkat ke Denpasar bersama istrinya dengan menumpangi taksi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di depan Supermarket Groserindo di Jalan Imam Bonjol Nomor 440, Banjar Margaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, lalu Terdakwa berhenti dan turun dari Taksi dengan mengatakan kepada istrinya akan menemui temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari taksi untuk menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada Indra, lalu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi Pande Putu Suardana dan saksi Ketut Nurasa langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dalam kotak rokok esse yang disimpan didalam saku celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat penangkapan, saksi Pande Putu Suardana dan saksi Ketut Nurasa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kartini II BTN Taman Sekar No. B2, Banjar Taman Sekar, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan di rumah tempat tinggalnya tersebut Terdakwa menunjukkan 1 (satu) tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui barang titipan yang diambilnya di Semarang dan dibawa ke Bali adalah Narkoba jenis shabu, dan Terdakwa telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, atau menyerahkan Narkoba jenis apapun, bahkan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah melanggar Undang-undang, namun Terdakwa

hal. 20 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



tetap melakukan perbuatan tersebut, maka apapun alasan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim tetap merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Ketut Nurasa selaku anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di area parkir Supermarket Groserindo di Jalan Iman Bonjol Denpasar, telah didapati Terdakwa membawa kristal bening narkotika jenis shabu yang dibawanya dari Semarang dan hendak diserahkan kepada temannya yang bernama Indra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana narkotika tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak diambilnya di Semarang sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di area parkir Supermarket Groserindo di Jalan Imam Bonjol Denpasar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta, bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya di Tabanan – Bali, Terdakwa sempat menyisihkan sebagian shabu tersebut dan menaruhnya didalam tas gendong milik Terdakwa yang disimpan didalam rumahnya, maka dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan maupun narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas gendong yang ditaruh didalam

hal. 21 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



rumahnya, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.LAB.: 29/NNF/2017 tanggal 12 Januari 2017 ternyata barang bukti nomor 84/2017/NF s/d 85/2017/NF, berupa kristal bening mengandung sediaan MA (metamfetamina) yang termasuk narkoba dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ketiga di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur keempat diatas adalah unsur yang memberatkan pemidanaan, karena menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila terbukti berat narkoba yang dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa melebihi 5 (lima) gram, maka Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, ternyata barang bukti berupa kristal bening narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, setelah ditimbang oleh penyidik beratnya 9,02 gram (berat bersih), sedangkan kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa didalam tas gendong yang ditaruh di rumahnya, setelah ditimbang oleh penyidik beratnya 0,34 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata terbukti kristal bening narkoba jenis shabu yang dikuasai dan disimpan Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur keempat di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I

hal. 22 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang hanya mengcopy paste hasil pemeriksaan didalam BAP Penyidik, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata benar telah terjadi tindak pidana narkoba dan benar Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa penyangkalan Terdakwa atas keterangan saksi Pande Putu Suardana dan saksi Ketut Nurasa, ternyata tidak didukung oleh alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya, maka penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa demikian pula penyangkalan Terdakwa mengenai jumlah atau berat narkoba yang dibawa atau dikuasai Terdakwa, menurut Majelis Hakim harus pula dikesampingkan karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti berapa berat shabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Semarang, dan berdasarkan berita acara yang dibuat oleh penyidik telah dinyatakan bahwa berat bersih narkoba jenis shabu tersebut adalah 9,02 gram dan 0,34 gram;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait proses penangkapan dan penyidikan perkara ini yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan yaitu; tidak ikut ditangkap dan diprosesnya orang bernama Indra sebagai pemilik narkoba maupun orang yang bernama Gombloh, dan tidak diajukannya bukti cyber crime oleh Penuntut Umum baik berupa sms ataupun melalui telepon untuk membuktikan adanya pelaku lain dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, karena hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya yang telah terbukti melanggar hukum;

hal. 23 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti rekaman CCTV dari Toko/tempat kejadian perkara, namun dari keterangan Saksi-saksi yang didengar di persidangan dan adanya barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menerima uang dari Indra sebagai hasil transaksi narkoba, menurut Majelis hakim tidaklah menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai, menyimpan narkoba sekalipun tidak menerima upah dari orang yang menyuruhnya, tetap merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tentang perilaku Terdakwa yang diterangkan oleh saksi a de charge dan tentang keadaan Terdakwa beserta keluarganya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa narkoba maupun alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan

hal. 24 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



narkotika yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika yang dibawa, dikuasai oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yehan Satyagraha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

hal. 25 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat bersih 9,02 gram;
 - 1 (satu) bekas kotak rokok esse;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH .MHum dan Esthar Oktavi, SH .MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A Ayu Anom Puspadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.I Wayan Kawisada, SH .MHum.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

2.Esthar Oktavi, SH .MH.

hal. 26 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi ,SH .

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin , tanggal 5 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2017 Nomor: 241 /Pid.Sus/2017/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin , tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa menyatakan fikir –fikir dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2017 Nomor: 241 /Pid.Sus/2017/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH

hal. 27 dari 27 halaman putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Dps